



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Angkat Pelabuhan, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Jpr. tertanggal 3 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 05 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 073/19/III/2012 yang di keluarkan tanggal 08 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah bersama sesuai dengan alamat Tergugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama, [REDACTED] laki-laki, lahir pada tanggal 23 November 2012;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Juni 2012 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat sering minum minuman keras, suka berjudi, tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016 di karenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak penah berubah dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sejak November 2016 sampai sekarang. hal ini yang membuat Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016 sampai sekarang, tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasil;

Bahwa dengan alasan- alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura masing-masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Jpr;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Nurul Huda, SH.,MH sebagai Hakim Mediasi

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 9 Juni 2017, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan atau bantahan baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 073/19/III/2012 tertanggal 8 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P);

B. SAKSI PENGUGAT :

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Transmisi RCTI Jayapura, tempat tinggal Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- bahwa sejak pertama bertetangga, saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun-rukun, tetapi sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat, dan dan Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau ;

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun-rukun, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak rukun dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan benar dan menerima, sedangkan Tergugat tidak diminta keterangan atau tanggapannya terhadap keterangan saksi Penggugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pertama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan kedua pihak diperintahkan untuk menghadap Hakim Mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 9 Juni 2017 mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, suka berjudi, tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram, sebagai pendapat majelis bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طالقة

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Nurdin Sanmas, S.HI sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. Hamzah, M.H

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera

Nurdin Sanmas, S.HI

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| 1. biaya pendaftaran | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses (ATK) | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan sidang | = Rp | 400.000.00 |
| 4. biaya panggilan mediasi | = Rp | 320.000.00 |
| 5. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 6. biaya meterai | = Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | = Rp | 811.000.00 |

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

